



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faes. 631802 Kode Pos. 53122

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Calon mahasiswa adalah mereka yang memilih pilihan program studi di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Jalur non tulis adalah sistem seleksi untuk menjangkau calon mahasiswa didasarkan pada prestasi akademik
5. Jalur ujian tulis adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis
6. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

7. Program diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, yang terdiri atas Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat.
8. Kelas reguler adalah penyelenggaraan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah melalui jalur tulis dan non tulis.
9. Kelas paralel adalah penyelenggaraan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah yang rekrutmennya diselenggarakan oleh Universitas.
10. Kelas internasional adalah penyelenggaraan pendidikan yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari pemerintah dengan menggunakan bahasa pengantar internasional yang rekrutmennya diselenggarakan oleh Universitas.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan yang telah ditentukan program studi.

## BAB III

### JALUR DAN POLA SELEKSI

#### Pasal 3

- (1) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang digunakan Universitas terdiri atas:
  - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ;
  - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi negeri (SBMPTN) ;
  - c. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri.

- (2) Pola Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik bagi calon mahasiswa.
- (3) Pola Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi negeri (SBMPTN), dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis dan/ atau ujian keterampilan, psikotes calon mahasiswa.
- (4) Pola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai hasil tes SBMPTN dan /atau kebijakan yang ditentukan Universitas.

#### BAB IV PERSYARATAN SELEKSI

##### Pasal 4

- (1) Persyaratan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana, dan Diploma adalah lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat yang mendapat pengakuan dari pemerintah.
- (2) Persyaratan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
  - a. Untuk kelas reguler, lulusan paling lama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. Untuk kelas paralel dan kelas internasional, lulusan boleh lebih dari 2 (dua) tahun.

#### BAB V PELAKSANA SELEKSI

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia *ad hoc*.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Penetapan kelulusan untuk tiap jalur seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor, berdasarkan data hasil pelaksanaan seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Maret 2018  
REKTOR,  
  
ACHMAD IQBAL